











MAHKAMAH AGUNG RI
Pengadilan Agama Amuntai
Jl. Empu Mandastana No. 10
Amuntai

Nomor SOP	SOP/API/23
Tanggal Pembuatan	4 September 2017
Tanggal Revisi Pertama	28 Januari 2021
Tanggal Efektif	29 Januari 2021
Disahkan oleh	Ketua Pengadilan Agama Amuntai Rusdiansyah, S.Ag NIP. 19700906 199803 1 004

SOP PELAYANAN MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA LAIN

<p>Dasar Hukum:</p> <ol style="list-style-type: none"> Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 26/KMA/SK/III/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/1991 tentang Pola pembinaan dan pengendalian Administrasi perkara; Perma Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Tugas dan Administrasi Peradilan PERMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat Persekma No. 002 tahun 2012 tentang Monitoring dan Evaluasi SOP; Permenpan No. 035 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan; SK Dirjen Nomor 019/DJA/HM.25/SK/III/2014 tentang Naskah Standar SOP Penyelesaian Perkara. <p>Keterkaitan :</p> <ol style="list-style-type: none"> SOP Penerimaan perkara SOP Pelayanan Permohonan Bantuan Panggilan ke Pengadilan Agama Lain <p>Peringatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika tahapan pembuktian tidak dilakukan, maka pemeriksaan terhadap objek sengketa akan terkendala, yang berakibat pada keabsahan prosesi persidangan / putusan Jika tahapan pemeriksaan setempat tidak dilakukan, maka kesesuaian / kecocokan objek sengketa dengan alat bukti dalam persidangan belum dapat diverifikasi kesesuaiannya 	<p>Kualifikasi Pelaksana :</p> <ol style="list-style-type: none"> Menguasai Pola Bindalmin Memahami dan menguasai hukum acara / hukum formil dan hukum materiil Memahami perkembangan hukum acara / hukum formil dan hukum materiil melalui Bimtek Memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan persidangan Memahami dan mengoperasikan Aplikasi SIPP <p>PERALATAN/PERLENGKAPAN :</p> <p>Komputer, Jaringan internet, Aplikasi SIPP, Buku-Buku Referensi, Register, berkas perkara, kendaraan ke lapangan, alat bukti objek sengketa</p> <p>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</p> <p>Data pelaksanaan persidangan, pencatatan dalam BAS, data kehadiran para pihak dan data tahapan persidangan tercatat pada buku register gugatan dan terupload pada aplikasi SIPP serta dapat diakses publik</p>
--	---

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			
		Hakim/ Majelis Hakim	Kasir	Panitera/ pp	Kepala Desa/Lurah	Para Pihak	Perlengkap an	Waktu	Output	
A	PEMBAYARAN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT									
1.	Di dalam persidangan menentukan hari sidang Pemeriksaan Setempat, dan memerintahkan Para Pihak membayar biaya PS ke Bank							PC, kertas, alat tulis	5 Menit	Instrumen perintah bayar Biaya PS
2.	Membayar biaya PS sesuai dengan jumlah yang tertera dalam SKUM yang dibuat oleh Meja I, kemudian menyerahkan slip setoran bank dan SKUM pada Kasir							Slip setoran dan SKUM	60 Menit	Slip setoran dan SKUM
3.	Menerima bukti setoran Bank, membubuhkan tanda tangan dan cap lunas pada SKUM dan mencatat pada Jurnal keuangan perkara dan aplikasi SIPP;							Slip setoran dan SKUM, Aplikasi SIPP	10 Menit	SKUM dan tercatatnta transaksi pada jurnal keuangan perkara
4.	Menyerahkan SKUM kepada Panitera/Panitera Pengganti untuk							SKUM	5 Menit	SKUM

	berkas perkara PS.									
5.	Memasukkan SKUM dalam berkas perkara yang dimintakan Pemeriksaan Setempat;						Berkas Perkara dan SKUM	5 Menit	SKUM tersimpan/ termuat dalam berkas perkara	
No	Aktivitas	Pelaksana				Mutu Baku				
		Panitera Sidang	Koordinator Tabayun/ Jurusita/JSP	Kasir	PA Tujuan	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output		
B. MOHON BANTUAN PEMERIKSAAN SETEMPAT KE PENGADILAN AGAMA LAIN										
1	Menyerahkan instrumen permohonan bantuan pemeriksaan setempat kepada Jurusita/JSP /Koordinator Tabayyun						Instrumen permohonan bantuan PS	10 Menit	Instrumen permohonan bantuan PS	
2	Menerima intrumen, mengetik surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat pada Pengadilan Agama tujuan dan meminta permohonan biaya PS dengan menyerahkan instrumen permohonan PS kepada Kasir						Instrumen permohonan bantuan PS dan instrumen Biaya PS dan surat permohonan bantuan PS	15 Menit	Instrumen permohonan bantuan PS dan instrumen Biaya PS dan surat permohonan bantuan PS	
3	Menerima instrumen, input data ke aplikasi SIPP, mencatat dan menyerahkan biaya PS kepada Jurusita/JSP						PC, kertas, alat tulis dan Aplikasi SIPP	10 Menit	Tercatatnya transaksi keuangan PS	
4	Menerima biaya PS dari Kasir						Bukti penerimaan biaya panggilan	5 Menit	Biaya Pemeriksaan Setempat	
5	Melaksanakan pengiriman surat permohonan bantuan pemeriksaan setempat dengan bukti pengiriman biaya PS						Biaya panggilan	30 Menit	Surat permohonan bantuan PS dan bukti kirim biaya PS	
6	Pengadilan Agama tujuan menerima surat permohonan bantuan PS dan melaksanakan PS						Surat permohonan bantuan PS dan bukti kirim biaya PS	2 minggu	BAS PS	
7	Menerima BAS PS dari Pengadilan Agama tujuan dan menyerahkan kepada Panitera Sidang						BAS PS	1 minggu	BAS PS	
8	Menerima BAS PS untuk dimasukkan ke dalam berkas perkara						Relaas panggilan	5 Menit	BAS PS tersimpan dalam berkas	

DOKUMEN MASTER	:	✓					
DOKUMEN TERKENDALI	:		NO.				
DOKUMEN TIDAK TERKENDALI	:		SALINAN				
DOKUMEN KADALUARSA	:						

*Dokumen ini adalah milik PENGADILAN AGAMA AMUNTAI
Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun
tanpa seijin PENGADILAN AGAMA AMUNTAI*